

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : Isra Akbar
NPM : 1801110113
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**

Banda Aceh, 26 September 2022
Pembimbing



Airi Safrijal, S.H.,M.H

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**






Oleh

Nama : Isra Akbar
No. Mahasiswa : 1801110113
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 11 Januari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Airi Safrijal, S.H.,M.H. |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H.,M.H.Kes. |


.....

.....

.....

.....

.....

Banda Aceh, 21 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Isra Akbar ; **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**
2023 **PEMALSUAN SURAT TANAH (Suatu Penelitian di**
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie).
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 54) pp.,tabl.,bibl.,

Airi Safrijal, S.H.,M.H

Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam proses penyidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah, hambatan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah yaitu didahului dengan menerima laporan dari masyarakat yang mengalami tindak pidana, melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan membuat kelengkapan administrasi lainnya, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan melakukan upaya paksa seperlunya. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan adalah tersangka yang melarikan diri, sarana prasarana yang tidak memadai, tata urut administrasi yang rumit, terbatasnya jumlah personil penyidik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan kepolisian seluruh Indonesia untuk mencari tersangka yang melarikan diri, meningkatkan sarana prasarana, dan menambah jumlah personil penyidik.

Kepada pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kiranya dapat segera menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah dan sesegera mungkin menemukan tersangka yang melarikan diri. Sehingga memberikan kepuasan kepada pihak korban dengan kinerja kepolisian serta memberikan perlindungan terhadap korban agar pelaku yang melarikan diri tersebut tidak akan pernah mengganggu korban lagi di kemudian hari dan kepada Pemerintah perlunya melakukan sosialisasi yang berupa Edukasi /pembelajaran kepada masyarakat tentang permohonan dan proses penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tidak menimbulkan sengketa kepemilikan lahan ditengah masyarakat dan tidak terjadi penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan surat/dokumen yang palsu atau dipalsukan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Airi Safrijal, S.H.,M.H, selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda Zakaria Nurdin dan Ibunda Siti akbari yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Penulis

Isra Akbar
NPM. 1801110113

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	10
B. Penyelidikan dan Penyidikan	27
C. Tugas dan Wewenang Penyidik	30
D. Teori Pencegahan Kejahatan	32
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH	
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah	37
B. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah	43
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsun Surat Tanah	47
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan negara kekuasaan belaka, maka kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu pula kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat jika itu bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan maka wajib dipertanggungjawabkan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (*modus*) maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II KUHP tentang pemalsuan surat, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisantulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Dikaitkan dengan pasal 385 ayat (1) KUHPidanna yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang

belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah kepunyaan orang lain.

Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan cepat kaya dengan cara instan dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan surat tersebut sering kita mendengar adanya berita di internet, surat kabar maupun televisi mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan.

Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material dan bagi pelaku kejahatan pemalsuan tersebut tujuan dilakukannya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya yang menjadi latar belakang perlunya penyelidikan lebih dahulu sebelum pengadilan.

Salah satu Instansi yang berwenang memberantas tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah pihak kepolisian, dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah penyidik kepolisian.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹

Penyidik Polri dibebankan tanggung jawab dalam rangka penegakan hukum harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan

¹ Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm. 84- 85.

akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.²

Sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pidana. Belakangan ini banyak sekali terjadi penyimpangan dalam bidang hukum, khususnya dalam proses penyidikan tindak pemalsuan surat tanah. Dimana penyidik sering mengalami hambatan yang menimbulkan kekacauan dalam proses berlangsungnya penyidikan.

Seperti halnya yang dialami oleh penyidik pada Kepolisian Resor Pidie, dimana dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah cukup banyak mengalami kesulitan atau hambatan. Tindak pidana pemalsuan surat tanah tersebut korbannya seorang warga Gampong Dayah Reube Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, beliau kehilangan tanah waris dari abangnya yang sudah meninggal dunia. Dimana tanah tersebut pernah dibeli oleh abangnya berdasarkan surat jual beli Nomor 594/68/VIII/1987, namun setelah dibeli tidak pernah dibuat sertifikat sampai abangnya meninggal dunia, pada saat setelah pembelian dulu tanah tersebut disuruh garab oleh almarhum abang korban kepada salah seorang terdakwa dalam perkara tersebut, namun pada saat setelah abang korban meninggal dunia keluarga atau pelapor bermaksud membuat sertifikat untuk tanah tersebut namun ketika mengajukan pembuatan sertifikat rupanya tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang lain, dimana orang tersebut adalah merupakan istri dari salah satu saksi didalam akte jual beli tersebut. Ketika ditelusuri rupanya para terdakwa membuat sertifikat berdasarkan sporandik, berdasarkan hal itu korban

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

melaporkan perkara tersebut ke Kepolisian Resor Kabupaten Pidie, dan setelah dilengkapi berkas maka perkara tersebut dilimpah ke Pengadilan Negeri Sigli dan telah diputuskan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas maka menarik untuk dibuat penelitian, dengan rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah ?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam penyidikan terhadap pemalsuan surat tanah ?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan terhadap pemalsuan surat tanah ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan 2021 di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie.

b. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah.

2. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan terhadap pemalsuan surat tanah.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

- d. Surat tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim, Penyidik, Jaksa, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Penyidik (1) orang
2. Hakim (1) orang
3. Jaksa (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

Penyidik (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Penyidik, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan

terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan mengenai Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah, Penyelidikan dan Penyidikan, Tugas Penyidik dan Teori Pencegahan Kejahatan.

Bab III merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah, pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah dan hambatan dan upaya dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah

1. Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".²

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

² Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidan materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbutan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.³ Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.⁴ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enakan bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁵

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁶

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang

³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

⁴ Zainal Abidin, *Op.Cit*, Hlm. 24

⁵ *Ibid*, Hlm 12

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 10

tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁷

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.⁸

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai

⁷ *Loc.Cit*, hlm 11

⁸ *Loc.Cit*, hlm 11

alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.⁹

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 *BW*). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang

⁹ *Ibid*, hlm 12

melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat

(1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.¹⁰

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;

¹⁰ *Ibid*, hlm 12

b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.¹¹

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, hlm 13

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Pembagian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹²

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- a. Kejahatan Secara doktrin Kejahatan adalah *Recht delict*, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, terlepas apakah

¹² Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta hal. 47

perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntingan dan tiada seorangpun yang merugi jika pejabat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, Kritik terhadap reformasi bisa dikatakan tidak berhasil. Sebagai contoh ketidakberhasilan nyata banyaknya residvis setelah menjalani pidana penjara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana".¹³

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian,

¹³ Kansil. C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipla. Jakarta, 2011 him. 84

Kejaksanaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-iengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang-orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴

Di dalam memeriksa suatu kasus tindak pidana guna menentukan siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang benar haruslah mencari kebenaran dengan itu memerlukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Menurut Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 7

mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila seseorang atau sekelompok orang disangka/dituduh melanggar hukum pidana.

4. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hlm. 2-3.

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

5. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan.

Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan

hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.¹⁶

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112-113.

pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut quasi falsum atau pemalsuan yang sifatnya semu.¹⁷

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b) Unsur-unsur objektif:
 1. Barang siapa;
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

6. Pengertian Tanda Tangan

Tanda tangan adalah suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan seseorang pada akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya. Keistimewaan dari suatu tanda tangan itu

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 2.

mempunyai kepribadian yang khas, artinya hanya penulis saja yang tahu yang lain tidak jauh pula diartikan, bahwa tanda tangan itu menunjukkan sifat pribadi dari penulis. Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya bahwa selain yang mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada orang lain yang dapat meniru tanda tangannya dengan persis dan sama.

Karena tanda tangan itu berhubungan dengan kepribadian atau kejiwaan seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai sedemikian rupa. Dengan kata lain terbentuknya tanda tangan seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa seseorang dan eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan seseorang tidak luput dari si penanda tangan. Untuk menentukan asli atau palsu suatu tanda tangan maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam orens pengadilan.

Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP menurut KUHP kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

7. Pengertian Surat Tanah

Surat tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁸

Setidaknya ada tiga jenis surat tanah yang masih berlaku di Indonesia. Diantaranya adalah:

a. Petok D

Petok D merupakan salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik adat yaitu hak-hak yang memberi wewenang sebagaimana, atau mirip dengan hak milik yaitu hak-hak Agranisme gendom, milik yayasan bandar beni, hak atas druwe/druwe desa, pesini, grant, sultan dan sebagainya dikonversi menjadi tanah hak milik (Pasal 11 diktum ke 2 UUPA).

b. Girik

Girik bukanlah sebuah sertifikat melainkan tanda kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Kepemilikan ini tak tercatat di kantor pertanahan. Jadi, tanah sangat rentan disengketakan.

c. Surat Hijau/Surat Ijo

Khusus untuk surat ijo, surat tanah ini hanya beredar dan berlaku di Kota Surabaya. Disebut juga Surat Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau), surat tanah ini merupakan izin yang diterbitkan pemerintah kota atas pemakaian tanah aset Pemerintah. Landasan hukum yang mengharuskan setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tanah aset Pemkot

¹⁸Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah”, *melalui raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-fungsi-sertifikat-hak.html*, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

Surabaya harus memiliki izin Pemakaian Tanah adalah Perda No.1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah.

Tanda tangan atau dalam Inggris signature juga berasal dari kata Latin signare yang berarti “tanda” atau paraf merupakan tulisan tangan atau goresan tinta dari tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai suatu sebuah bukti dari identitas dan kemauan.¹⁹

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”²⁰

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat

¹⁹“Arti Tanda Tangan dan Fungsinya”, melalui [www. masterpendidikan.com /2016 /11 /artitanda-tangan-dan-fungsinya.html](http://www.masterpendidikan.com/2016/11/artitanda-tangan-dan-fungsinya.html), diakses tanggal tanggal 12 Januari 2022.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(cet. Kedelapan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 119.

penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporrig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.

Tujuan dari penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²¹

2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Menurut de Pinto, menyidik berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 101-102.

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik.

Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.

C. Tugas dan Wewenang Penyidik

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang No. KUHAP, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni: Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri;

- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan IIA.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa:

“Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.”

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP)

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam

menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana;
- b. Peristiwa suatu tindak pidana;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana;
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Korbannya siapa;
- b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²²

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan

²²*Ibid*, Hlm. 78.

menjatuhkan hukuman.²³ Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, ialah:

1. Teori Absolut atau teori pidana (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

1) Teori Absolut

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka

²³*Ibid*, Hlm. 80.

oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpaldengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa kedepan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁴

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib iu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat trtap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)

²⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002, hlm 154

- b. Bersifat memperbaiki(*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)²⁵

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh mekapmpaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

²⁵*Ibid* , hlm. 158.

²⁶*Ibid* , hlm. 162.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah.

Penyidikan dilaksanakan bukanlah sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas yang dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Dengan kata lain, bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau para tersangka telah melakukan sesuatu peristiwa yang dapat dihukum.

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :¹

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan dan introgasi;
8. Berita acara (penggeledahan, introgasi dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, dalam proses penyidikan terhadap

¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 121.

kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polres Pidie, mengatakan bahwa :²

1. Menerima bahan masukan berupa laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana.

Pada proses penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah, pada awalnya didahului dengan menerima laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat yang mengalami tindak pidana. Pada tahapan pertama, penyidik melakukan pencatatan pada buku registrasi perkara serta mencantumkan identitas laporan.

Maksud dari identitas laporan yaitu dengan membuat penomoran pada registrasi perkara. Berikutnya penyidik membuat sebuah laporan polisi model B yaitu laporan polisi yang dibuat berdasarkan atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Setelah laporan polisi dibuat maka penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan membuat berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Selanjutnya membuat administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya.³

2. Pemanggilan saksi

Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang mengetahui tentang tindak pidana yang terjadi. Adapun pemanggilan tersebut dengan memberikan surat panggilan terhadap

² Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

³ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

saksi. Dimana pada surat panggilan harus memuat nama yang memanggil, pekerjaan, alamat, hari, tanggal, jam, tempat penyidikan, mencantumkan alasan pemanggilan maksudnya orang yang dipanggil harus mengetahui. Apakah dipanggil sebagai tersangka, saksi atau ahli, dan surat harus ditandatangani oleh kepala selaku penyidik yang harus dibubuhi tanda cap jabatan penyidik.

Pengiriman surat panggilan disertai dengan surat pengantar dan mencantumkan nama, pangkat penyidik nomor telepon yang dapat dihubungi. Surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari dan harus sudah diterima ke alamat yang bersangkutan.⁴

3. Pemanggilan ahli.

Dalam kasus pemalsuan surat tanah sangat membutuhkan saksi ahli karena ahli yang dapat menentukan bahwa apakah perbuatan pelaku tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Adapun ahli yang ditunjuk pada kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah yaitu ahli pidana biasanya dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan ahli dari Badan Pertanahan.

4. Pemanggilan tersangka.

Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dengan menggunakan surat panggilan. Surat panggilan dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan, dasar, alasan pemanggilan

⁴ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

secara jelas, waktu pemanggilan, dalam perkara apa, identitas orang yang dipanggil, status yang dipanggil dan pasal yang dilanggar, waktu dan tempat pejabat penyidik yang ditemui, nomor telepon, handphone, email dan ditanda tangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.⁵

5. Pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka.

Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik membuat konsep pertanyaan yang mencakup unsur-unsur subjektif dan objektif terhadap pasal yang dituduhkan kepada pelaku, penyidik wajib mengumpulkan dan mencari barang bukti serta penyidik harus memahami tata cara/proses pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka.

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik mencatat keterangan yang diberikan oleh tersangka dan keterangan yang diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun. Serta penyidik wajib menanyakan atau meminta persetujuan kepada tersangka mengenai kebenaran terhadap keterangan yang diberikannya.

6. Upaya paksa yang diperlukan

Adapun upaya paksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sifatnya memaksa terhadap kebebasan seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang guna untuk keperluan memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapatkan bahanbahan pembuktian.

⁵ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

Bentuk upaya paksa tersebut adalah Penyitaan, sebelum melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana yang telah tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan Dengan Perkara pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, maka benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Adapun barang bukti yang disita tersebut berasal dari benda milik korban dan tersangka. Adapun syarat dalam melakukan penyitaan yaitu setelah meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan juga membuat surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie selaku penyidik.⁶

7. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie membuat pemberkasan perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah, yang muat:

- 1) Sampul berkas perkara.
- 2) Foto dan identitas tersangka.
- 3) Foto Copy KTP tersangka.
- 4) Daftar isi berkas perkara.
- 5) Resume/berita acara pendapat.
- 6) Pengaduan Korban.
- 7) Surat perintah penyelidikan.
- 8) Laporan polisi.

⁶ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

- 9) Surat perintah penyidikan.
- 10) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- 11) Surat panggilan saksi.
- 12) Berita acara pemeriksaan saksi.
- 13) Surat permintaan penunjukan ahli pidana/ahli badan pertanahan.
- 14) Surat tugas ahli pidana/ahli badan pertanahan.
- 15) Berita acara sumpah ahli pidana/ahli badan pertanahan.
- 16) Berita acara pemeriksaan ahli pidana/ahli badan pertanahan
- 17) Surat panggilan tersangka.
- 18) Surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum.
- 19) Berita acara penolakan penasehat hukum oleh tersangka.
- 20) Berita acara pemeriksaan tersangka.
- 21) Surat pernyataan pengakuan tersangka.
- 22) Surat laporan untuk memperoleh penetapan penyitaan.
- 23) Surat penetapan penyitaan dari pengadilan negeri.
- 24) Surat perintah penyitaan.
- 25) Berita acara penyitaan.
- 26) Surat tanda penerimaan barang bukti.

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan, dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara disebut “berkas perkara” Bila penyidikan telah selesai dilakukan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yaitu :

- 1) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Pada tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum selanjutnya penyidik dapat meminta surat izin penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan aturan yang tercantum dalam kitab undang-undnag hukum acara pidana. Pada saat

melakukan penangkapan terhadap tersangka di tempat tinggalnya, ternyata penyidik tidak menemukan tersangka dan menurut keterangan dari keluarga tersangka bahwa tersangka telah melarikan diri.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Reza selaku penyidik Polres Pidie mengatakan bahwa proses penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah hampir sama dengan proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana lain, namun perbedaannya terletak pada saat penyidik melakukan tindakan hukum. Penggeledahan dan/atau Penyitaan harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyidik melalui penuntut umum harus meminta surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁸

B. Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana Tindak Pidana Pemalsun Surat Tanah

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah di Direktorat Rerserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Riza selaku penyidik, adapun hambatan yang dihadapi :⁹

a) Sulitnya melacak dan menemukan keberadaan tersangka

Kedekatan dan rasa ingin melindungi oleh keluarga yang membuat penyidik kesulitan menemukan keberadaan tersangka, pada proses penyidikan sebelumnya tersangka dipanggil dan diperiksa sebagai

⁷ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

⁸ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

⁹ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

saksi dan tidak ditahan. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka dipanggil kembali tersangka tidak mau datang lagi, akhirnya setelah beberapa kali dipanggil tidak datang maka penyidik melakukan upaya paksa untuk penangkapan. Namun ternyata pada saat dilakukan penangkapan tersangka sudah tidak ada atau melarikan diri, ketika ditanya pada keluarga atau saudara tersangka tidak ada yang mengetahui seakan-akan ada kesan melindungi tersangka.¹⁰

b) Sarana dan prasarana tidak memadai.

Pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan melibatkan banyak pihak tentu sangat diperlukan penanganan secara khusus. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang optimal menjembatannya, sehingga diperlukan sarana dan prasarana. Dimana sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie kurang memadai. Sehingga dapat mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah. Peranan terhadap sarana dan prasarana

¹⁰ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

sangat penting dalam menunjang kinerja penyidik agar dapat melaksanakan penyidikan dengan maksimal.¹¹

c) Tata urut administrasi yang rumit.

Dalam hal melakukan tindakan hukum, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, sesuai yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Saat penyidik meminta persetujuan dari Penuntut Umum, Penuntut Umum meminta agar penyidik melengkapi berkas perkara (P21) terlebih dahulu, sebelum menangkap tersangka. Untuk melengkapi berkas tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, serta harus mendatangkan saksi ahli dari luar yang banyak memakan waktu. Setelah berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan telah mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan. Sehingga masalah yang dihadapi penyidik yaitu saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata pelaku telah melarikan diri. Karena adanya peraturan tersebut membuat kinerja penyidik menjadi kurang maksimal. Dimana seharusnya perkara ini dapat segera disidangkan di pengadilan, namun menjadi tertunda karena tersangka telah melarikan diri.¹²

d) Pihak Badan Pertanahan tidak bersedia menjadi ahli.

Ahli dalam kasus Tindak pidana pemalsuan surat tanah melibatkan lebih dari satu orang yaitu dimana terdiri dari ahli pidana dan

¹¹ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

¹² Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

ahli dibidang pertanahan. Pihak pertanahan ditunjuk sebagai ahli untuk kasus ini, tetapi pihaknya menolak dan tidak bersedia menjadi ahli dikarenakan kurang memahami dan tidak megerti. Oleh karena itu, penyidik harus mencari ahli lain yang benar-benar memahami dan memiliki pengetahuan di bidang pemalsuan surat tanah sehingga penyidikan pada kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah terlaksana dengan baik.¹³

e) Terbatasnya jumlah personil penyidik.

Dengan terbatasnya jumlah personil penyidik yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie sehingga membuat proses penyidikan berjalan lambat. Melihat kondisi saat ini, Maraknya orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah dikarenakan kejahatannya akan sulit untuk ditelusuri jejaknya oleh pihak kepolisian dan barang bukti yang sangat mudah untuk dihilangkan sehingga akan sulit menemukannya. Banyaknya pelaku tindak pidana tidak seimbang dengan jumlah penyidik yang menangani kejahatan tersebut. Oleh karena itu penyidik yang bekerja langsung ke lapangan sangat terbatas dan belum lagi para pelaku tindak pidana yang sulit ditemukan keberadaannya dan juga berpindah-pindah tempat tinggal.¹⁴

¹³ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

¹⁴ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

C. Upaya dalam mengatasi hambatan penyidikan terhadap tindak pidana

Tindak Pidana Pemalsun Surat Tanah

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh Sub Direktorat II Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie. Maka penulis mewawancarai Muhammad Riza selaku Penyidik Polres Pidie, adapun upaya yang dapat dilakukan :¹⁵

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian seluruh Indonesia .

Pada penyidikan kasus pemalsuan surat tanah yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum mengalami hambatan, dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya ternyata pelaku telah melarikan diri. Saat penyidik menanyakan kepada keluarga tersangka dimana keberadaannya sekarang. Keluarga tersangka mengatakan bahwa tersangka sudah melarikan diri dan tidak diketahui dimana alamat tempat tinggal tersangka sehingga penyidik merasa kesulitan bagaimana cara menemukan tersangka.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menangkap tersangka yaitu Kepolisian Resor Banda Aceh melakukan koordinasi dan dapat bekerjasama dengan seluruh Kepolisian yang ada di

¹⁵ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

Indonesia dan menyebarkan foto tersangka untuk menemukan tersangka yang melarikan diri.¹⁶

2. Meningkatkan Sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam hal untuk melacak keberadaan tersangka yang melarikan diri sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan yang dialami dalam kinerja penyidik.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memerlukan sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan. Peralatan teknologi komunikasi yang canggih seperti adanya laboratorium komputer yang dapat memantau dan alat yang dapat melacak jejak tersangka yang melarikan diri. Sehingga dapat mempermudah dan melancarkan setiap tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi kebutuhan terhadap peralatan tersebut memerlukan dana anggaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pidie meminta bantuan dan bekerjasama dengan pihak Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Aceh (Barekrim

¹⁶ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

Polda Aceh) karena Bareskrim Polda Aceh memiliki peralatan teknologi yang dibutuhkan untuk melacak jejak tersangka.¹⁷

3. Menambah jumlah personil penyidik.

Penyidik yang dimiliki Unit Jatanras Sat Reskrim Kepolisian Resor Pidie dalam menangani kasus tindak pidana sangatlah terbatas yaitu hanya 6 orang penyidik. Terbatasnya personil penyidik merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polres Pidie perlu menemukan upaya yang maksimal dalam mengatasi hambatan ini.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dengan menambah jumlah personil penyidik. Dengan menambah jumlah personil penyidik diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat membagi tugas dalam mencari tersangka yang melarikan diri.

Serta upaya lainnya, dapat mengirimkan anggota penyidik yang ada untuk mengikuti pelatihan, kursus i baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan penyidik dalam melakukan penyidikan pada setiap kasus pidana, dengan mengikuti pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan penyidik serta dapat diterapkan dalam melaksanakan tugasnya dengan professional.¹⁸

¹⁷ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

¹⁸ Muhammad Riza, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2022

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Bahwa ada 6 (enam) faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat tanah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yaitu sistem adminstrasi yang lemah, pemahaman masyarakat yang sangat rendah terhadap hukum dan kurangnya ekonomi, kelalaian petugas badan pertanahan nasiaonal, adanya oknum perangkat gampong dan pegawai kecamatan yang ikut dalam tindak pidana pemalsuan, penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan substansinya dan Penegakan Hukum Yang Tidak Transparan
2. Pelaksanaan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah yaitu dimulai pada awalnya didahului dengan menerima laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat yang mengalami tindak pidana. Pada tahapan pertama, penyidik melakukan pencatatan pada buku registrasi perkara serta mencantumkan identitas laporan. Berikutnya penyidik membuat sebuah laporan polisi, setelah laporan polisi dibuat maka penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan membuat berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Selanjutnya membuat administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya. Setelah itu pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan melakukan

upaya paksa seperlunya. Dan dalam hal melakukan tindakan hukum, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

3. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah adalah tersangka yang melarikan diri, sarana prasarana yang tidak memadai, tata urut administrasi yang rumit, Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pidie yang tidak mau menjadi ahli dan terbatasnya jumlah personil penyidik.

B. Saran

1. Pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kiranya dapat segera menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah dan sesegera mungkin menemukan tersangka yang melarikan diri. Sehingga memberikan kepuasan kepada pihak korban dengan kinerja kepolisian serta memberikan perlindungan terhadap korban agar pelaku yang melarikan diri tersebut tidak akan pernah mengganggu korban lagi di kemudian hari.
2. Kepada Pemerintah perlunya melakukan sosialisasi yang berupa Edukasi /pembelajaran kepada masyarakat tentang permohonan dan proses penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tidak menimbulkan sengketa kepemilikan lahan ditengah masyarakat dan tidak terjadi penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan surat/dokumen yang palsu atau dipalsukan

3. Kepada Badan Pertanahan Nasional penelitian terhadap berkas/dokumen permohonan penerbitan Surat Keterangan tanah dan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh pemohon dengan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan persesuaian antara data yuridis terhadap objek lahan yang dimohonkan guna menghindari sengketa yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Sofyan , Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- _____, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Anang Priyanto, , “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012
- Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003,
- Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005
- Lamintang. P.A.F, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001,
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993,

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003,
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992,
- Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995,
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, 2003
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana